



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara :

Penggugat, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, No.HP.xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (xxxxxxxxxxxxxx), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Kesepakatan Damai Sebagian;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 9 Desember 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2016, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx/ 7 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. ANAK 2, jenis kelamin Perempuan, lahir di xxxxxxxxxxxxxxxx/ 1 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi di Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik/KDRT;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan obat terlarang/Narkoba;
 - 4.3. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat;
 - 4.4. Tergugat lebih memetingkan orang lain dari pada keluarga sendiri;
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2024, terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh terjadilah Cek-cok/adu mulut setelah itu Tergugat melakukan kekerasan fisik/KDRT dan Penggugat mengusir Tergugat, Tergugat pun pergi dari tempat tinggal bersama sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami istri sejak bulan Mei tahun 2024, hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga tidak mencampuri masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada Posita angka 3 diatas masih dibawah umur maka

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.726/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan Anak tersebut;

9. Bahwa oleh karena anak yang tercantum pada Posita angka 3 diatas nantinya berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat maka Penggugat meminta agar membebaskan Nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya diberikan kepada Penggugat, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya;

10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ 7 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
 - 4.2. ANAK 2, jenis kelamin Perempuan, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ 1 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Tergugat (**TERGUGAT**) biaya Nafkah anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya, diberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.726/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membenarkan upaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dengan mediator Ismail Warnangan, S.H.,M.H. dan untuk itu Ketua Majelis telah menunjuk dengan penetapan;

Bahwa upaya mediasi Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai mengenai hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh isi dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat serta membenarkan tentang kesepakatan damai sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.726/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kumpulan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

A. Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tumbuh sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa sejak tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi narkoba dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi setelah terjadi pertengkaran Penggugat menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 sampai sekarang atau sekitar 8 (delapan) bulan dan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tante saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tumbuh sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa setahu saksi sejak Mei 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 sampai sekarang atau sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.726/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan tidak keberatan dengan perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sejak tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya pada Mei 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.726/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan cerai Penggugat dan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan bukti P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Saleo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.726/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara perkawinan dan saksi-saksi Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, maka saksi-saksi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1, perempuan umur 7 tahun dan Anak 2, perempuan umur 1 tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena Tergugat mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami isteri sejak Mei 2024 hingga Januari 2025 atau selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan juga Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.726/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk dapat kembali rukun;

Menimbang, bahwa seyogyanya perkawinan dibangun dengan landasan cinta dan kasih sayang antara dua manusia, hidup bersama dibawah satu atap dan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri namun dalam perkara *a quo*, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak mungkin dapat terwujud, maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga berpisah tempat tinggal dan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup rukun, maka jalan perceraian dapat ditempuh oleh Penggugat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan, "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.726/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Kesepakatan Sebagian Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2024, tercapai kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak maka Majelis Hakim berdasarkan hal tersebut menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1, perempuan umur 7 tahun dan Anak 2, perempuan umur 1 tahun berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dan kedua belah pihak sepakat untuk memelihara dan mengasuh anak mereka dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan bersedia digugat atas perlakuan penelantaran atau tidak mengasuh anak sebagaimana mestinya dan sepakat untuk tidak saling menghalangi atau melarang apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang mengasuh atau memelihara, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat mengenai nafkah dua orang anak yang berada dalam hadhanah Penggugat dan untuk itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak terhadap kedua orang anak yang tinggal bersama Penggugat setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 tahun;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.726/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1, perempuan umur 7 tahun dan Anak 2, perempuan umur 1 tahun, berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dan kedua belah pihak sepakat untuk memelihara dan mengasuh anak mereka dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan bersedia digugat atas perlakuan penelantaran atau tidak mengasuh anak sebagaimana mestinya dan sepakat untuk tidak saling menghalangi atau melarang apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang mengasuh atau memelihara, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak terhadap kedua orang anak yang tinggal bersama Penggugat setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ribeham, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Marsono,M.H.** dan **Miradiana S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.726/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saiful A. Buka, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Marsono, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ribeham, S.Ag.,M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Saiful A. Buka, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	27.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	257.000,00

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)